

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH ATAS  
PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH BANK  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/ PN YYK)**



**DITUJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**HAWA AMELIA MAIDAH**

**19103040065**

**PEMBIMBING:**

**ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**  
**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hawa Amelia Maidah

NIM : 19103040065

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/ PN YYK)” adalah asli, yang merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang penyusun lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Juni 2025



Hawa Amelia Maidah  
NIM. 19103040065

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hawa Amelia Maidah  
NIM : 19103040065  
Judul : "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/ PN YYK)."


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Juni 2025  
Pembimbing

  
Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP: 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-875/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN NASABAH ATAS PEMBLOKIRAN REKENING SECARA SEPIHAK OLEH BANK (STUDI PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAWA AMELIA MAIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040065  
Telah diujikan pada : Selasa, 15 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 689ec44e816e6



Penguji I  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 689e9710a4f0c



Penguji II  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6879f6528fa7e



Yogyakarta, 15 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 689edabb60110

## ABSTRAK

Permasalahan pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank menjadi isu yang sangat menarik untuk diteliti, mengingat bank memegang peranan sentral sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam sistem perekonomian. Tindakan sepihak tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah, tetapi juga dapat mengancam kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Kasus pemblokiran rekening tanpa alasan yang jelas, seperti yang terjadi pada PT Dunia Trans Persada di Bank Mandiri Cabang Katamsa Yogyakarta, menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab bank terhadap hak-hak nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/PDT.G/2022/PN YYK. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah serta tanggung jawab bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemblokiran rekening secara sepihak tanpa dasar hukum yang jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak nasabah dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Bank berkewajiban memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Temuan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak nasabah untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Tanggung jawab bank dalam hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk memahami regulasi yang ada serta melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Kata Kunci** : Perlindungan Nasabah Bank, Putusan, Pemblokiran Rekening Sepihak

## ABSTRACT

*The issue of unilateral account blocking by banks is a very interesting issue to study, considering that banks play a central role as public trust institutions in the economic system. Such unilateral actions not only cause financial losses for customers, but can also threaten public trust in banking institutions. The case of account blocking without clear reasons, as happened to PT Dunia Trans Persada at Bank Mandiri Katamso Branch Yogyakarta, raises fundamental questions regarding legal protection and bank responsibility for customer rights.*

*This research uses a normative juridical method with a case study approach to the Yogyakarta District Court Decision Number 112/PDT.G/2022/PN YYK. Data were collected through literature study, then analysed qualitatively to examine legal protection for customers and bank responsibilities based on applicable laws and regulations in Indonesia, especially Law Number 10 of 1998 concerning Banking and regulations of the Financial Services Authority.*

*The results showed that unilateral account blocking without a clear legal basis is a violation of customer rights and can be categorised as default. Banks are obliged to provide legal protection to customers and are responsible for losses arising from such actions. This finding confirms the importance of legal certainty and protection of customer rights to maintain public confidence in the banking sector. In such instances, the bank bears a significant responsibility to maintain public trust and fulfil its obligations in accordance with the agreed contract. Consequently, it is essential for relevant parties to comprehend the extant regulations and to perform their obligations in accordance with applicable legal provisions.*

**Keywords** : *Bank Customer Protection, Rulings, Unilateral Account Blocking*

## MOTTO

*"Kita tidak dapat memilih bagaimana cerita kita dimulai, tetapi kita dapat memutuskan bagaimana cerita itu akan berakhir, melalui pilihan dan tindakan kita sehari-hari."*

– **Stephen R. Covey**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah bagi saya, melainkan sebuah tantangan yang penuh liku-liku dan rintangan. Namun, dukungan, cinta, dan perhatian dari berbagai pihak telah menjadi sumber kekuatan dan semangat yang tak ternilai bagi saya untuk terus melangkah maju. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan penghargaan yang mendalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademik saya yang berharga ini.

1. Dengan sepeenuh hati dan rasa cinta yang mendalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ibu Siti Nurul dan Bapak Angwar tercinta. Tanpa dukungan dan pengorbanan mereka yang tiada henti serta tanpa batas, saya tidak akan berada di titik ini. Mereka telah memberikan cinta yang tulus, pendidikan yang baik, serta dorongan moral yang sangat berarti dalam hidup saya. Setiap doa dan harapan yang mereka panjatkan menjadi sumber kekuatan bagi saya untuk terus berjuang dalam mencapai impian dan cita-cita saya.
2. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung saya, Mbak Ulfah dan Aan. Mereka selalu menjadi pengingat yang berharga bahwa saya tidak sendirian dalam menjalani hidup ini. Terimakasih juga teruntuk Akbar dan Fatih karena kehadiran mereka telah memberikan semangat tambahan dan dukungan emosional dalam setiap langkah yang saya ambil.
3. Terima kasih untuk Mbak Soim tercinta yang selalu hadir dengan dukungan dan doa tanpa henti, telah menjadi sumber kekuatan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau telah memberikan arti besar dalam perjalanan akademik saya.
4. Untuk sahabat-sahabat tercinta saya, Fiska dan Tania, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka yang selalu memberikan semangat dan inspirasi tanpa henti. Mereka telah banyak membantu saya dengan dukungan moral yang tak ternilai sepanjang perjalanan ini. Mereka adalah sumber motivasi dan kebahagiaan yang membuat setiap momen dalam perjalanan ini menjadi lebih berharga dan berarti.
5. Terima kasih kepada teman-teman kuliah saya, Septi dan Indy, yang telah membantu dengan tulus, berbagi pengetahuan, serta menjadi sumber inspirasi selama masa kuliah yang penuh tantangan ini. Terima kasih juga kepada Bella yang telah menemani saya dalam belajar dan berdiskusi bersama, membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan.
6. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekolah dulu, Dhea, Risky, Mega, Sri, Nisa, dan Mimin yang telah memberikan dukungan serta semangat yang tiada henti. Terutama kepada Endar yang telah memberikan kebaikan tiada bandingnya, kebaikan tersebut selalu mengingatkan saya akan pentingnya persahabatan.

7. Terima kasih juga kepada teman-teman lainnya seperti Tiara, Annisa, dan Amelia yang turut berkontribusi dalam perjalanan ini dengan cara mereka masing-masing. Terima kasih telah menyediakan pundak untuk menangis karena setiap interaksi dan pengalaman bersama mereka memberikan warna tersendiri dalam hidup saya serta kenangan indah yang akan selalu saya ingat.
8. Terima kasih juga untuk Mbak Irna, rekan kerja saya yang selalu ada di setiap langkah dan memberikan semangat, dukungan tanpa pamrih, serta bantuan saat saya sangat membutuhkannya di tengah kesibukan.
9. Ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya, Bapak Iswantoro. Beliau telah memberikan bimbingan berharga, arahan jelas, serta dukungan luar biasa selama proses penyusunan skripsi ini. Pengetahuan dan pengalaman yang beliau bagikan sangat berarti bagi perkembangan akademik serta pribadi saya.
10. Teruntuk Bapak Dr. Robidi Mujahidin dan Bapak Prof. KH. Abdul Taram Ahmad Pengasuh Pondok pesantren Krapyak Yogyakarta, terima kasih banyak atas nasihat bijak serta dukungan moral yang telah diberikan kepada saya. Kehadiran mereka menjadi salah satu motivasi utama bagi saya untuk terus maju meskipun menghadapi berbagai tantangan hidup.
11. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak oleh Bank (Studi Putusan Nomor 112/PDT.G/2022/PN YYK)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perjalanan panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas kepemimpinannya yang inspiratif dan dukungan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, atas arahan dan bimbingannya dalam menciptakan lingkungan akademik yang kondusif.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas bimbingan dan motivasi yang tak ternilai selama perkuliahan.
4. Bapak Iswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan, arahan, serta koreksi yang sangat berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh beliau.
5. Bapak Dr. Faiq Tobroni, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan dukungannya selama masa studi.
6. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan menginspirasi penulis.
8. Rekan-rekan sejawat Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan selama proses pengerjaan skripsi.

9. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
10. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas. Tanpa adanya dukungan dari mereka, penulis tidak akan dapat mencapai apa yang telah dicapai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi referensi dan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Juni 2025

Penulis,



Hawa Amelia maidah  
NIM 19103040065

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG PERLINDUANGAN HUKUM</b> .....	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan .....	21
1. Pengertian dan Fungsi Bank.....	21
2. Jenis-Jenis Bank .....	29
3. Asas-Asas dalam Hukum Perbankan.....	38
4. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah.....	47
B. Hubungan Hukum antara Nasabah dan Bank.....	59
1. Dasar Hukum Perjanjian Penghimpunan Dana .....	60
2. Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian .....	71
3. Hak dan Kewajiban Bank terhadap Nasabah Penyimpan Dana .....	78
C. Pemblokiran Rekening Bank dalam Perspektif Hukum.....	85
1. Pengertian dan Sifat Pemblokiran Rekening.....	85
2. Dasar Kewenangan Bank Melakukan Pemblokiran Rekening.....	90

<b>BAB III TINJAUAN TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK .....</b>	<b>108</b>
A. Posisi Kasus.....	108
B. Pertimbangan Hakim .....	118
C. Putusan Hakim Perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk .....	125
<b>BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB BANK DAN HAK PERLINDUNGAN NASABAH ATAS SENGKETA PEMBLOKIRAN REKENING DALAM PUTUSAN NOMOR 112/PDT.G/2022/PN YYK.</b>	<b>132</b>
A. Tanggung Jawab Bank Atas Pemblokiran Rekening Nasabah dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk .....	132
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Atas Sengketa Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk.....	139
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran .....	148
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>155</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>188</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maupun menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup banyak masyarakat.<sup>1</sup> Bank juga diartikan sebagai sebuah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan kewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur sesuatu yang berkaitan dengan keuangan.<sup>2</sup> Dalam rangka Bank dapat mampu memaksimalkan pemanfaatan keuangan untuk menjalankan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup>

Dasar perikatan antara nasabah dan Bank yaitu rasa kepercayaan, yang mana Bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabah atau masyarakat dalam semua bentuk kegiatan yang dioperasionalkannya, oleh sebab itu kegiatan perbankan membutuhkan sebuah aturan hukum yang dapat menjaga hubungan Bank dan nasabah, hukum perbankan berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan dan perbankan

---

<sup>1</sup> Dahlan Siamat, *Management Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm 17

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, (Jakarta: PT Gramedi Utama, 2013), hlm 11

baik tertulis maupun tidak tertulis.<sup>4</sup> Nasabah Bank sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh Bank. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah sebuah upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah bank itu sendiri.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 4 (c) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwasanya nasabah sebagai konsumen wajib mendapatkan pelayanan jasa yang nyaman, aman dan selamat dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>6</sup>

Terjalinannya hubungan baik suatu Bank dengan nasabah, diawali dengan memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan nasabah dengan cara mempelajari perilaku nasabah tersebut dalam melakukan transaksi perbankan. Keberhasilan dalam memahami nasabah menjadi kunci sukses sebuah Bank untuk mendapatkan nasabah baru maupun untuk mempertahankan nasabah lama.<sup>7</sup> Hubungan yang terjalin antara Bank dengan nasabah dapat dibagi menjadi hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Hubungan kontraktual merupakan hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah

---

<sup>4</sup> Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm 23

<sup>5</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana: 2011), hlm 146

<sup>6</sup> Husni Syazali Dan Heni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal 28

<sup>7</sup> Eko K Budiarjo dan Dewi Aprillovi, "Mobile Banking : A Customer Relations Managements (CMR) Channel disampaikan dalam seminar Nasional Informatika 2009", *Semnas IF 2009 UPN Veteran Yogyakarta*, 23 Mei 2009, hlm. 1

dalam bentuk tertulis, sedangkan hubungan non kontraktual hubungan yang terjalin Bank dengan nasabah yang tidak dalam bentuk tertulis, akan tetapi hubungan tersebut selalu ada pada hubungan antara bank dan nasabah. Ada tiga yang melandasi hubungan non kontraktual, yaitu hubungan kepercayaan, hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.<sup>8</sup>

Hubungan antara nasabah penyimpan dana dan bank sesungguhnya merupakan hubungan kontraktual yang berarti antara dua pihak atau lebih terlibat kerjasama, sehingga dengan melakukan pemblokiran tanpa alasan yang jelas merupakan sebuah perbuatan wanprestasi. Wanprestasi yaitu ingkar janji yang diartikan tidak melaksanakan isi kontrak.<sup>9</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai dasar hukum wanprestasi yang dijelaskan dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, maka sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.<sup>10</sup>

Kepemilikan rekening merupakan suatu hal wajib bagi hampir setiap orang. Hal ini diakibatkan karena semakin meratanya layanan perbankan sebagai media

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 1

<sup>9</sup> Rina Antasari Dan Fauziah, *Hukum Bisnis* (Jawa Timus: Setara Press, 2018) hlm. 34

<sup>10</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2005), hlm. 41

transaksi.<sup>11</sup> Rekening Nasabah merupakan rahasia yang wajib dijaga Bank. Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan (“selanjutnya disebut UU Perbankan”), pada pasal 1 ayat 28 dijelaskan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.<sup>12</sup> Bank yang melakukan pemblokiran rekening secara sepihak tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan nasabah mengalami kerugian adalah salah satu perbuatan wanprestasi, dalam hal ini bank tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Dalam hubungan antara nasabah penyimpan dana dan Bank, Bank wajib menjaga dana nasabah dengan baik serta memberikan akses bagi nasabah sehingga sewaktu-waktu jika diinginkan, nasabah bisa menarik sebagian atau seluruh dananya atau pun menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain dari nasabah.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum terhadap nasabah Bank telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.<sup>14</sup> Fungsi dari perlindungan hukum terhadap nasabah ini yaitu dapat melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>14</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

yang disimpan di Bank terhadap suatu risiko kerugian.<sup>15</sup> Salah satu tindakan merugikan yang dilakukan oleh Bank yaitu tindakan pemblokiran rekening nasabah secara sepihak. Hal ini dikarenakan pemblokiran rekening nasabah merupakan rahasia Bank. Nasabah memperoleh perlindungan hukum yang timbul dari perjanjian yang dilakukan dengan Bank yaitu perjanjian pinjam meminjam sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Perlu adanya pengaturan yang baik untuk menyeimbangkan antara perlindungan konsumen tetapi tidak menurunkan kedudukan Bank.<sup>16</sup>

Pemblokiran rekening diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dalam Pasal 12 ayat 1 Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, yang berbunyi sebagai berikut: “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Polisi, Jaksa, atau Hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”<sup>17</sup> Merujuk ketentuan tersebut, maka pemblokiran simpanan di Bank hanya dapat dilakukan apabila nasabah penyimpan telah melakukan tindak pidana dan telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Martino Prismadana, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)”, *Jurnal Novum Unesa*, E-Journal UNESA, hal. 3.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>17</sup> Pasal 12 ayat 1 Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

<sup>18</sup> Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 2/19/PBI/2000

Terkait dengan permasalahan di dalam kasus yang penulis angkat yaitu di Bank Mandiri cabang Katamso, Yogyakarta. Dimana Bank Mandiri cabang Katamso selaku lembaga keuangan yang sangat dipercaya masyarakat telah merugikan nasabahnya. Bank Mandiri cabang Katamso melakukan pemblokiran rekening milik PT. Dunia Trans Persada secara bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, dalam peraturan ini pemblokiran hanya dapat dilakukan bila nasabah sudah ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, sedangkan pada kasus ini PT. Dunia Trans Persada bukanlah sebagai tersangka ataupun terdakwa yang berarti tidak seharusnya mendapatkan pemblokiran.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Atas Sengketa Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Yang Dilakukan Oleh Pihak Bank, yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Nasabah atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak oleh Bank (Studi Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan ditulis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Bank Atas Pemblokiran Rekening Nasabah dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk?

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Atas Sengketa Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank dalam Putusan Pengadilan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian hukum ini adalah:

1. Untuk mencari sebuah jawaban dan menganalisa Tanggung Jawab Bank Atas Pemblokiran Rekening Nasabah dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nasabah Atas Sengketa Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank dalam Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian hukum ini adalah:

Secara teoritis, diharapkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah manfaat pada pengetahuan Ilmu Hukum dan juga dalam bidang hukum perdata pada umumnya, dan juga diharapkan bisa dijadikan sebuah referensi untuk para pembaca di dalam masyarakat luas dan bisa untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan.

2. Diharapkan penelitian ini dapat untuk memberikan sebuah sumbangan pemikiran dalam bidang hukum maupun terhadap sebuah pemenuhan hak nasabah terhadap tanggung jawab bank.
3. Diharapkan penelitian ini dapat membantu memahami permasalahan perbankan yang terjadi khususnya mengenai pemblokiran secara sepihak.

Secara praktis, diharapkan manfaat penelitian ini adalah:

1. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang perbankan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perbankan.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui pertanggungjawaban bank atas pemblokiran rekening secara sepihak.

#### **E. Telaah Pustaka**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan telaah Pustaka sebagai kerangka yang disusun untuk mengklarifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji dalam penelitian. Isi dari proposal penelitian ini berusaha untuk dapat menghimpun informasi dari studi terdahulu yang berkaitan dengan variabel bebas, maupun variabel terikat dan juga korelasi diantara kedua variabel yang disebutkan tersebut. Dengan adanya telaah Pustaka ini, akan memudahkan penulisan karya ilmiah dan juga hal ini dapat menghindari tindakan plagiarisme.

Tulisan karya Rahmadi Indra Tektona. Yang berjudul *"Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Sepihak Oleh Bank"*.

Penelitian ini menganalisis upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami pemblokiran rekening secara sepihak. Perbedaan utama terletak pada metodologi dan fokus, penelitian yang akan penulis lakukan lebih pada perlindungan nasabah, sedangkan pada jurnal ini analisis keputusan hukum saja.<sup>19</sup>

Ronald Fadly Sopamena dalam tulisannya yang berjudul, "*Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak*". Penelitian ini membahas tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyimpanan dana. Pada penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum dan perlindungan nasabah terhadap tindakan bank, menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis regulasi yang ada. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada penegakan hukum dalam konteks kasus spesifik, mengevaluasi keputusan pengadilan dan dampaknya terhadap hak nasabah.<sup>20</sup>

Selanjutnya adalah tulisan karya Mochammad Rizky Arie Syadewa, Sudiman Sidabukke dan Daniel Djoko Tarliman. Yang berjudul, "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah AS Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank X Atas Permintaan Nasabah Lain*". Penelitian ini menganalisis perjanjian antara konsumen dengan bank dan mencari tau alasan pihak Bank X tetap melakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah AS atas permintaan nasabah lain dengan alasan adanya kekeliruan transfer dana. Penelitian ini menilai

---

<sup>19</sup> Rahmadi Indra Tektona. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Secara Sepihak Oleh Bank". *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 14 No. 2. 2019

<sup>20</sup> Ronald Fadly Sopamena. "Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak". *Bacarita Law Journal* Vol. 3 No. 1. 2015

tindakan bank X yang memblokir rekening nasabah AS tanpa dasar hukum yang jelas, menekankan perlunya perlindungan hukum bagi nasabah yang dirugikan. Sementara itu, penelitian penulis lebih berfokus pada penerapan hukum dan tanggung jawab bank dalam konteks keputusan pengadilan, mencakup aspek-aspek hukum yang lebih luas dan precedent yang relevan.<sup>21</sup>

Kemudian karya ilmiah yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)*” karya Martino Prismadana mencari tau pertimbangan Bank dalam melakukan pemblokiran yang didasari norma “Bank Atas Pertimbangannya Sendiri Setiap Saat Berhak Memblokir Untuk Sementara Waktu dan/atau Menutup Rekening” dan akibat hukum dari Pertimbangan Bank dalam melakukan pemblokiran rekening sepihak yang didasari norma “Bank Atas Pertimbangannya Sendiri Setiap Saat Berhak Memblokir Untuk Sementara dan/atau Menutup Rekening”. Penelitian ini menganalisis aspek hukum dan tanggung jawab bank dalam pemblokiran rekening berdasarkan norma hukum yang berlaku, menggunakan pendekatan normatif dan studi pustaka. Sementara itu, penelitian milik penulis lebih menyoroti penerapan hukum dalam kasus spesifik, termasuk fakta-fakta kasus dan keputusan pengadilan yang relevan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Mochammad Rizky Arie Syadewa, Sudiman Sidabukke dan Daniel Djoko Tarliman. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah AS Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank X Atas Permintaan Nasabah Lain”. *Jurnal Ilmiah* Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 7 No. 2. 2019.

<sup>22</sup> Martino Prismadana. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak Oleh Pihak Bank (Studi Kasus CIMB Niaga Kota Padang)*”. Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya.

Selanjutnya tulisan karya Fendy Aditiya Siswa Yulianto yang berjudul “Pemblokiran Rekening Nasabah Oleh Bank BNI 46 Jember Tanpa Persetujuan Pemilik Rekening”. Secara metodologis tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Penulis penelitian ini membahas pemblokiran rekening oleh Bank didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Karya ilmiah ini lebih menekankan pada perspektif hukum pidana terkait pemblokiran rekening tanpa persetujuan nasabah. Sedangkan penelitian milik penulis berfokus pada aspek perlindungan hukum nasabah dalam konteks keputusan pengadilan.<sup>23</sup>

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan sebuah penelitian atau juga dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi maupun teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.<sup>24</sup>

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa

---

<sup>23</sup> Fendy Aditiya Siswa Yulianto. “Pemblokiran Rekening Nasabah Oleh Bank BNI 46 Jember Tanpa Persetujuan Pemilik Rekening”. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember. 2011

<sup>24</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju,1994), hlm.80.

hak konsumen di antaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.<sup>25</sup> Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai defenisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.<sup>26</sup> Secara spesifik dan yuridis, dapat didasarkan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengartikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>27</sup>

Pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah. Tindakan tersebut juga berpotensi melanggar hak-hak nasabah sebagai konsumen, seperti hak atas keamanan dan kepastian hukum atas tabungannya. Teori ini mencakup aspek kewenangan dan tanggung jawab bank. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mewajibkan bank untuk memberikan informasi risiko kepada nasabah sebelum dilakukan pemblokiran. Pemblokiran secara

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>26</sup> Richard Revel Wijaya Theda, (dkk), “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara”, *Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis* Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 3.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

sepihak seringkali melanggar prinsip kehati-hatian sehingga bank seharusnya menanggung kerugian yang ditimbulkan. Perlindungan hukum terhadap nasabah harus ditingkatkan untuk menjamin keadilan dan transparansi dalam operasional perbankan. Teori ini memegang peranan yang sangat penting dalam melindungi nasabah dari tindakan sewenang-wenang bank, termasuk pemblokiran rekening secara sepihak. Dengan memahami dasar-dasar teori ini, nasabah dapat lebih memahami hak-haknya dan mengambil tindakan hukum yang sesuai jika haknya dilanggar.

## **2. Teori Perjanjian**

Secara umum Teori Perjanjian dapat diartikan sebagai salah satu landasan utama di dalam hukum perdata yang mengkaji bagaimana individu atau suatu badan hukum dapat mengikat satu sama lain melalui suatu kesepakatan yang diakui maupun dilindungi oleh hukum. Jika disederhanakan perjanjian adalah sebuah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum. Di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjelaskan bahwa suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Teori perjanjian sendiri berhubungan dengan hukum yang mengatur hubungan antara pelanggan dan bank. Dalam teori ini, bank dapat memblokir rekening secara sepihak tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang dilakukan bank tersebut. Berhubung dengan penelitian ini bahwa pada

dasarnya hubungan antara bank dan pelanggan merupakan sebuah perjanjian. Seseorang secara tidak langsung menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank saat membuka rekening di sana. Syarat dan ketentuan ini merupakan bagian penting dari perjanjian. Oleh karena itu, pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank merupakan tindakan yang dapat melanggar prinsip-prinsip dalam teori perjanjian karena telah melakukan pelanggaran terhadap asas kesepakatan itu sendiri. Pemblokiran yang dilakukan oleh bank tanpa adanya persetujuan dari nasabah, padahal seharusnya setiap perubahan terhadap perjanjian harus disepakati bersama.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah salah satu nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menuntut agar hukum ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Kepastian hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas, tidak multitafsir, serta dapat dijalankan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga dengan implementasi dan penegakan hukum yang konsisten oleh aparat penegak hukum maupun lembaga terkait.

Dalam sektor perbankan, prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya dilandasi oleh perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, di mana bank berkewajiban untuk melindungi hak-hak nasabah sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan bahwa rekening milik nasabah tidak dapat diblokir secara sepihak tanpa alasan yang sah dan jelas. Pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank tanpa dasar hukum yang kuat tidak hanya merugikan nasabah, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah norma hukum tertinggi di Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Ketentuan di dalamnya memberikan jaminan hak-hak konstitusional bagi setiap warga negara yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh peraturan yang lebih rendah. Relevansi UUD 1945 dalam kasus pemblokiran rekening sepihak terletak pada dua pilar utama. Pertama, Pasal 28D ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum yang adil. Pemblokiran rekening secara tiba-tiba dan tanpa dasar hukum yang transparan menciptakan ketidakpastian bagi nasabah, mengganggu kemampuannya untuk melakukan transaksi dan mengakses hak miliknya, sehingga mencederai rasa keadilan. Kedua, Pasal 28H ayat (4) tentang perlindungan hak milik pribadi. Uang yang disimpan nasabah di bank adalah hak milik pribadinya. Pemblokiran rekening merupakan bentuk pembatasan (restriksi) terhadap penggunaan hak milik tersebut. Analisis yuridis akan menggali apakah tindakan bank tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan “sewenang-wenang” karena dilakukan tanpa proses yang patut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Korelasi antara teori kepastian hukum dengan penelitian ini sangat erat, karena penelitian ini menyoroti permasalahan pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan menggunakan teori kepastian hukum sebagai landasan analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan hukum bagi nasabah telah dijalankan secara efektif dan konsisten oleh pihak bank, serta memberikan rekomendasi agar praktik perbankan di Indonesia dapat lebih menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum demi terciptanya keadilan dan perlindungan optimal bagi nasabah.<sup>29</sup>

Dengan demikian, teori kepastian hukum tidak hanya menjadi dasar konseptual dalam penelitian ini, tetapi juga menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana tindakan bank dalam memblokir rekening nasabah telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan konsumen perbankan, serta menjadi referensi bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah di masa yang akan datang.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan *logistic* untuk mencapai tujuan tertentu. Penelitian juga

---

<sup>29</sup> Dadang Husen Sobana, Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Pustaka Setia, 2016, hlm. 94.

merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, mengembangkan dan menguji teori. Metodologi digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji.<sup>30</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.<sup>31</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada suatu masalah lalu hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

### **3. Sumber Data Penelitian**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>32</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autotiratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 95

<sup>31</sup> Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 96

Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan pemblokiran rekening.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan semua publikasi Tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan tujuan memperoleh informasi terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, terdiri dari: Kamus Hukum dan Ensikolepedia Hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dengan Studi Pustaka. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara memperoleh data melalui literatur-literatur umum dan khusus yang berkaitan dengan permasalahan.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perbankan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pemblokiran rekening dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku,

dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.<sup>33</sup>

## H. Sistmatika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi mengacu pada Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang ditulis secara runtut yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Runtutan penulisan skripsi ini terdiri dari:<sup>34</sup>

Bab *pertama* penulis menjelaskan mengenai pendahuluan dari skripsi. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang penelitian; pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; telaah pustaka yang berisi mengenai beberapa literatur terkait dengan penelitian sebelumnya sebagai bahan sekunder dari penelitian yang dibahas oleh peneliti untuk menunjukkan adanya kebaruan dalam penelitian, kerangka teori berisi mengenai beberapa teori atau analisis yang digunakan oleh peneliti; metode penelitian yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan pendekatan penelitian; dan terakhir sistematika

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 96

<sup>34</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, "Pedoman Penulisan Skripsi". UIN SUNAN KALIJAGA. 2021

pembahasan berdasarkan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bab *kedua* membahas mengenai penjelasan kerangka teori atau kerangka konseptual sebagai analisis dalam mengkaji penelitian yang dibahas. Dalam bab ini akan membahas mengenai pertama, tinjauan umum mengenai perbankan, kedua, hubungan hukum antara nasabah dan bank, dan ketiga, pemblokiran rekening bank dalam perspektif hukum.

Bab *ketiga* akan membahas mengenai objek penelitian. Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai isi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2022/Pn Yyk.

Bab *keempat* merupakan bab yang berisi analisis penulis mengenai Tanggung Jawab Bank dan Perlindungan Nasabah atas Pemblokiran Rekening Secara Sepihak oleh Bank dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dihubungkan berdasarkan teori yang ada.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis terkait dengan keseluruhan penulisan. Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih padu dan singkat. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang dibuat oleh peneliti sehubungan dengan hasil penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap perlindungan nasabah atas pemblokiran rekening secara sepihak oleh bank dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut untuk menjawab rumusan masalah:

1. Tanggung jawab Bank Mandiri KCP Yogyakarta Katamsa sebagai Tergugat atas pemblokiran rekening milik PT Dunia Trans Persada dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk termanifestasi sebagai sebuah kegagalan dalam menjalankan kewajibannya yang berujung pada lahirnya perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab bank yang seharusnya adalah mematuhi putusan pengadilan dan segera membuka blokir. Dengan tidak melakukannya, bank telah melanggar prinsip kehati-hatian secara tidak proporsional, mengabaikan asas itikad baik, dan secara langsung menyebabkan kerugian finansial bagi nasabah. Tindakan bank yang memblokir rekening nasabah secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang jelas, bahkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan bentuk perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini melanggar hak-hak nasabah serta mengkhianati asas kepercayaan yang merupakan pondasi utama hubungan bank dengan nasabah. Kegagalan

bank dalam mematuhi putusan pengadilan menunjukkan sikap yang tidak menghormati supremasi hukum dan mengindikasikan adanya arogansi kelembagaan.

2. Perlindungan hukum terhadap hak nasabah dalam kasus ini terwujud dalam dua bentuk, represif dan preventif. Perlindungan Represif diberikan setelah terjadinya sengketa. Hal ini terwujud secara nyata melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2022/PN YYS yang memerintahkan bank untuk segera membuka blokir dan menyerahkan dana nasabah. Dasar hukum perlindungan represif ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), khususnya Pasal 1365 tentang PMH, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur pengecualian kerahasiaan bank berdasarkan putusan pengadilan. Meskipun putusan pengadilan bersifat represif, putusan tersebut juga memberikan efek preventif. Keputusan hakim yang tegas berfungsi sebagai peringatan bagi lembaga perbankan lainnya untuk tidak melakukan tindakan serupa di masa mendatang. Perlindungan preventif ini didasari oleh peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 yang menjamin hak konsumen, serta berbagai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur standar operasional perbankan demi mencegah kerugian nasabah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, serta dari keseluruhan proses analisis dalam penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang bersifat konstruktif kepada para pihak terkait, dengan harapan dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang dan memperkuat ekosistem perbankan yang lebih adil, transparan, dan berlandaskan pada kepastian hukum.

1. Bank, sebagai institusi yang dibangun di atas fondasi kepercayaan, harus menjadikan Putusan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Yyk ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Disarankan agar perbankan nasional melakukan evaluasi dan penguatan secara internal. Bank harus secara tegas menanamkan pemahaman kepada seluruh jajaran, terutama divisi hukum dan kepatuhan, bahwa prinsip kehati-hatian tidak dapat digunakan sebagai justifikasi untuk melanggar hak kontraktual nasabah atau mengambil alih peran lembaga peradilan. Bank perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan transparansi kepada nasabah dalam setiap penanganan sengketa. Nasabah berhak mendapatkan informasi yang jelas, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai status rekeningnya, termasuk dasar hukum yang digunakan bank untuk melakukan suatu tindakan restriktif.
2. Masyarakat sebagai nasabah dan konsumen jasa perbankan juga perlu meningkatkan literasi hukum dan keuangan. Nasabah harus menyadari bahwa mereka memiliki hak-hak fundamental yang dilindungi oleh undang-undang, seperti hak atas keamanan dana, hak atas informasi yang

benar, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Putusan dalam kasus ini seharusnya memberikan keberanian dan keyakinan kepada nasabah lain bahwa jalur hukum merupakan sarana yang efektif untuk memperjuangkan hak-haknya ketika dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan  
Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Perundang-undangan Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000  
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis  
Membuka Rahasia Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan  
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang  
Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

### 2. Buku

Antasari, Rina dan Fauziah. (2018). Hukum Bisnis. Jawa Timur: Setara Press.

Djumhana, Muhammad. (2012). Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung:  
Citra Aditya Bakti.

Efendi, Joenadi dan Ibrahim, Johnny. (2016). Metode Penelitian Hukum  
Normatif Dan Empiris. Jakarta: Prenadademia Group.

Gazali, Djoni S. Dan Usman, Rachmadi. (2016). Hukum Perbankan. Jakarta:  
Sinar Grafika.

Hadjon, Piliphus M. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia.  
Yogyakarta: Graha ilmu.

Hermansyah. (2011). Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi.  
Jakarta: Kencana.

- Ikatan Bankir Indonesia. (2013). Memahami Bisnis Bank. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imaniyati, Neni Sri. (2010). Pengantar Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Kasmir. (2015). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2015). Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Kelsen, Hans. (2011). "General Theory of Law and State" diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Lubis, M. Solly. (1994). Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2013). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Moegni, Djojodirdjo. (1982). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Panggabean, H.P. (2014). Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: PT Alumni.
- Rasyid Saliman, Abdul. (2005). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Shidarta. (2010). Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo.
- Siamat, Dahlan. (1993). Manajemen Bank Umum. Jakarta: Intermedia.
- Sobana, Dadang Husen. (2016). Hukum Perbankan Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono Dan Mamudji, Sri. (2003). Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhardi, Ginarto. (2003). Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum. Yogyakarta: Kanisius.
- Sunggono, Bambang. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syazali, Husni Dan Sri Imaniyati, Heni. (2000). Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung: Mandar Maju.

Tim Pustaka Phoenix. (1994). Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru). Bandung.

Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Kencana.

### **3. Jurnal dan Skripsi**

Budiarjo, Eko K dan Aprillovi, Dewi. (2009). "Mobile Banking : A Customer Relations Management (CRM)". Seminar Nasional Informatika 2009 (Semnas IF 2009, UPN Veteran, Yogyakarta).

Emanti, Qatrunnada. (2016). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan Dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Studi Pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)". Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 3. Universitas Diponegoro.

Fakultas Syari'ah dan Hukum. (2021). "Pedoman Penulisan Skripsi". Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Komariah. (2001). "Edisi Revisi Hukum Perdata". Jurnal Hukum Universitas Malang.

Prismadana, Martino. (2015). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemblokiran Rekening Nasabah Secara Sepihak (Studi Kasus PT CIMB Niaga Kota Padang)". Jurnal Novum Unesa, E-Journal UNESA.

Sopamena, Ronald Fadly. (2015). "Pemblokiran Rekening Oleh Bank Secara Sepihak". Bacarita Law Journal Vol. 3 No. 1.

Syadewa, Mochammad Rizky Arie, Sidabukke, Sudiman dan Tarliman, Daniel Djoko. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah AS Akibat Pemblokiran Rekening Secara Sepihak Oleh Bank X Atas Permintaan Nasabah Lain". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 7 No. 2.

Tektona, Rahmadi Indra. (2019). "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Yang Mengalami Pemblokiran Secara Sepihak Oleh Bank". Jurnal Risalah Hukum Vol. 14 No. 2.

Theda, Richard Revel Wijaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara”. Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Yulianto, Fendy Aditiya Siswa. (2011). Pemblokiran Rekening Nasabah Oleh Bank BNI 46 Jember Tanpa Persetujuan Pemilik Rekening. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember.

